

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam memutuskan perkara dugaan praktik monopoli terhadap pelayanan jasa taksi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dikarenakan penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan Majelis Komisi untuk menganalisis lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha (menemukan fakta-fakta baru mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran tersebut). Penggunaan pendekatan *rule of reason* di sini memiliki keunggulan karena menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan, karena tidak semua monopoli menimbulkan efek negatif.
2. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Terdapat tiga aspek yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan

kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Berdasarkan hasil pembahasan, Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009 telah berhasil mewujudkan ketiga aspek tersebut, meskipun secara empiris aspek kepastian hukum belum sepenuhnya tercipta.

- a. Aspek keadilan terwujud karena putusan KPPU tersebut telah berhasil “menjaga kelangsungan persaingan”, yakni terciptanya kesempatan berusaha bagi operator taksi lain dan yang terpenting konsumen memiliki kesempatan untuk memilih jasa taksi yang akan digunakan sesuai kebutuhan mereka. Di samping itu, dari segi pelaku usaha yang dinyatakan bersalah, ada kesempatan yang diberikan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU sampai ke tingkat Mahkamah Agung.
- b. Aspek kemanfaatan juga terwujud dari adanya perubahan cara pandang pelaku usaha dalam menyikapi persaingan, yang menyebabkan kesempatan berusaha operator taksi lain semakin terbuka. Hal ini juga menandakan bahwa konsumen juga merasakan manfaat dari putusan KPPU, dengan terciptanya persaingan (mengakibatkan peningkatan produktivitas dari operator taksi bandara) berarti konsumen memiliki lebih banyak pilihan yang bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhannya.

c. Aspek kepastian hukum (secara normatif) terwujud karena putusan KPPU telah memberikan suatu pedoman bagi terciptanya tertib hukum di masyarakat, terutama bagi terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009 juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak yang berwenang menerbitkan izin operasi taksi yakni Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tercipta suatu harmonisasi kebijakan yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, secara empiris aspek kepastian hukum belum sepenuhnya tercipta, dikarenakan penetapan eksekusi yang harus melalui pengadilan negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan KPPU sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Hal ini haruslah mendapat perhatian khusus, terutama mengenai pemahaman para hakim dalam bidang persaingan usaha. Oleh sebab itu, ke depannya perlu ditingkatkan sosialisasi dan kerja sama antara KPPU maupun

lembaga-lembaga penegak hukum lain (terutama hakim), agar tercipta suatu landasan berpikir yang universal dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Implementasi hukum persaingan usaha pada dasarnya tidak hanya menjadi tugas KPPU, namun juga memerlukan dukungan *stakeholder* yaitu pelaku usaha dan regulator. Peran pelaku usaha, dalam hal ini diwujudkan melalui kesadaran untuk senantiasa berusaha dengan praktik bisnis yang sehat, sementara bagi regulator peran ini dapat berupa kebijakan yang mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud, perlu usaha dan komitmen yang kuat untuk menciptakan harmonisasi dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat dari KPPU, pelaku usaha, serta regulator (terutama pemerintah daerah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hakim G. Nusantara, (*et al*), *Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation): CFISEL Litigation Series*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2010.

-----; dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Andi Fahmi Lubis, (*et al*), *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Published and printed with support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (ebook)*, Jakarta, 2009.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Kedua, 2004.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

David Colander, *Microeconomics (Fifth Edition)*, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2004.

Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha (Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha)*, Setara Press, Malang, 2013.

Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum (Seri 1 Pengantar)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Kedua, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, Cetakan Ketiga, 2009.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ningrum Natasya Sirait, (et al), *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- ; *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Richard M. Calkins, *Antitrust Guidelines for the Business Executive*, Dow Jones-Irwin Inc., United States of America, 1981.
- Robert H. Frank, *Microeconomics and Behavior (Fifth Edition)*, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, 1999.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Vegitya Ramadhani Putri, *Hukum Bisnis: Konsep dan Kajian Kasus (Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat)*, Setara Press, Malang, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal dan Majalah

Alum Simbolon, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012.

-----, *Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 2, April 2013.

Andi Zubaida Assaf, *Kerjasama KPPU-MA: Penataan Persepsi Hukum Persaingan Usaha Melalui Workshop Hakim*, Majalah Kompetisi, Edisi 12, 2008.

-----; *Permasalahan Persaingan Usaha di Tingkat Pemerintah Daerah*, Majalah Kompetisi, Edisi 11, 2008.

Bustamin Nongtji, *Konsep “Efisiensi-Berkeadilan” dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, No. 2, April 2013.

Elli Ruslina, *Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Terjadi Penyimpangan terhadap Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 12, No. 1, April 2011.

Fence M. Wantu, *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 2, Juni 2013.

Jamal Wiwoho, *Penanganan Sengketa Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Suatu Kajian dari Aspek Sejarah*

dan Peran KPPU), Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 72, September-Desember 2007.

Sukarmi, *Kedudukan KPPU dalam Lembaga Extra Auxiliary*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 6, 2011.

-----; *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang *Penyelenggaraan Bandar Udara Umum*.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang *Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum*.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang *Tatanan Kebandarudaraan Nasional*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Putusan Perkara Nomor 27/KPPU-1/2007*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-1/2009*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Putusan Perkara Nomor 20/KPPU-1/2009*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 141 K/Pdt.Sus/2011*.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 62 Tahun 2008 tentang *Penyesuaian (Penurunan) Tarif Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Mobil Penumpang Umum (Mikrolet), dan Mobil Bus Umum Trayek Makassar-Sungguminasa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang *Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang *Kebandarudaraan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Internet

<http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=685>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 21.00 Wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris. Diakses pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 17.20 Wib.

<http://kbbi.web.id/taksi>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 12.21 Wib.

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128798-T%2026658-Penerapan%20pendekatan-Abstrak.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 20.04 Wib.

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20171044-S70-Analisis%20penerapan.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 20.09 Wib.

<http://Surabaya.tribunnews.com/2013/09/06/ini-perbedaan-kendaraan-sewa-dan-taksi>. Diakses pada tanggal 28 April 2014 pukul 06.33 Wib.

http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_18_2009.pdf. Diakses pada tanggal 27 November 2013 pukul 22.04 Wib.

<http://www.kppu.go.id/id/peraturan/perma/>. Diakses tanggal 7 Juli 2014, Pukul 09.29 Wib.